



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan organisasi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ;
- e. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ;

- h. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk di dalamnya Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
- (2) UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Gudang Farmasi ;
 - b. UPTD Laboratorium Kesehatan ;
 - c. UPTD Puskesmas.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud huruf c ayat (2) terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Wergu Wetan ;
 - b. UPTD Puskesmas Rendeng ;
 - c. UPTD Puskesmas Purwosari ;
 - d. UPTD Puskesmas Jati ;
 - e. UPTD Puskesmas Ngemplak ;
 - f. UPTD Puskesmas Undaan ;
 - g. UPTD Puskesmas Bae ;
 - h. UPTD Puskesmas Ngembal Kulon ;
 - i. UPTD Puskesmas Jekulo ;

- l. UPTD Puskesmas Dawe ;
- m. UPTD Puskesmas Gribig ;
- n. UPTD Puskesmas Gondosari ;
- o. UPTD Puskesmas Kaliwungu ;
- p. UPTD Puskesmas Sidorekso ;
- q. UPTD Puskesmas Jepang ;
- r. UPTD Puskesmas Mejobo.

BAB III

UPTD GUDANG FARMASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD Gudang Farmasi adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan dibidang pengelolaan gudang farmasi.
- (2) UPTD Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dibidang penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pengelolaan gudang farmasi ;
- b. penyusunan program kerja UPTD Gudang Farmasi ;
- c. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi ;

- e. penyiapan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi ;
- f. pengawasan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan ;
- g. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan ;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Gudang Farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Gudang Farmasi ;
 - b. Petugas Administrasi Gudang Farmasi ;
 - c. Petugas Operasional Gudang Farmasi.
- (2) Jumlah Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, disesuaikan dengan beban tugas.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Gudang Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Gudang Farmasi

Pasal 7

Kepala UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat

Petugas Administrasi UPTD Gudang Farmasi

Pasal 8

Petugas Administrasi UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas :

- c. melakukan pelayanan kepada semua petugas guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, umum dan perlengkapan ;
- f. mengelola laporan kegiatan UPTD Gudang Farmasi ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Gudang Farmasi sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Petugas Operasional UPTD Gudang Farmasi

Pasal 9

- (1) Petugas Operasional UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas :
 - a. menerima, menyimpan, memelihara dan mendistribusikan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi ;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi ;
 - c. melakukan pengawasan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan ;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Gudang Farmasi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB IV

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan dibidang pelayanan laboratorium kesehatan.

Pasal 11

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dibidang pelayanan laboratorium kesehatan, yang meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan lingkungan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pelayanan laboratorium kesehatan ;
- b. penyusunan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan ;
- c. pemeriksaan analisa penyakit tidak menular, meliputi urinalisa, hematologi, dan kimia klinik ;
- d. penemuan dan pengamatan penyakit menular secara mikroskopis dan secara mikrobiologi ;
- e. pelaksanaan survey khusus penyakit menular dan tidak menular ;
- f. pemeriksaan kualitas air secara fisika, kimia terbatas dan secara mikrobiologi ;
- g. pengawasan kualitas air ;
- h. pemeriksaan air limbah ;
- i. pelaksanaan pelayanan rujukan laboratorium dari Puskesmas ;
- j. penanggulangan kejadian luar biasa / wabah penyakit dengan pemeriksaan mikroba dan fisika ;
- k. pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pemeriksaan fisika, mikrobiologi dan kimia ;
- l. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan ;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari :

- b. Petugas Administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan ;
 - c. Petugas Operasional UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Jumlah Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, disesuaikan dengan beban tugas.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 14

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Keempat

Petugas Administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 15

Petugas Administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan ;
- b. melaksanakan administrasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan UPTD Laboratorium Kesehatan ;
- c. melakukan pelayanan kepada semua petugas guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, umum dan perlengkapan ;
- f. mengelola laporan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Petugas Operasional UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 16

- b. melakukan penemuan dan pengamatan penyakit menular secara mikroskopis dan secara mikrobiologi ;
 - c. melaksanakan survey khusus penyakit menular dan tidak menular ;
 - d. melakukan pemeriksaan kualitas air secara fisika, kimia terbatas dan secara mikrobiologi ;
 - e. melakukan pengawasan kualitas air ;
 - f. melakukan pemeriksaan air limbah ;
 - g. melakukan pelayanan rujukan laboratorium dari Puskesmas ;
 - h. melakukan penanggulangan kejadian luar biasa / wabah penyakit dengan pemeriksaan mikroba dan fisika ;
 - i. melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan pemeriksaan dengan pemeriksaan fisika, mikrobiologi dan kimia ;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan ;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB V

UPTD PUSKESMAS

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan dibidang pelayanan dan pengembangan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dibidang pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, usaha peningkatan gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengobatan, penyuluhan kesehatan masyarakat,

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pengelolaan UPTD Puskesmas ;
- b. penyusunan program kerja UPTD Puskesmas ;
- c. pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan gizi ;
- d. pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, imunisasi dan laboratorium ;
- e. pelayanan kesehatan gigi dan mulut, tenaga kerja dan manula ;
- f. perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan jiwa, dan mata ;
- g. pelayanan pengobatan rawat jalan dan rawat inap ;
- h. pembinaan pengobatan tradisional ;
- i. penyuluhan kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah / olah raga kesehatan ;
- j. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan ;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Puskesmas ;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Puskesmas ;
- b. Petugas Administrasi UPTD Puskesmas ;
- c. Petugas Operasional UPTD Puskesmas.

(2) Jumlah Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 21

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19.

Bagian Keempat

Petugas Administrasi UPTD Puskesmas

Pasal 22

Petugas Administrasi UPTD Puskesmas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan teknis operasional UPTD Puskesmas ;
- b. melaksanakan administrasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan UPTD Puskesmas ;
- c. melakukan pelayanan kepada semua petugas guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, umum dan perlengkapan ;
- f. mengelola laporan kegiatan UPTD Puskesmas ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Petugas Operasional UPTD Puskesmas

Pasal 23

(1) Petugas Operasional UPTD Puskesmas terdiri dari :

- a. pelayanan promotif / penyuluhan kesehatan ;
- b. pelayanan preventif / pencegahan ;
- c. pelayanan kuratif / pengobatan ;
- d. pelayanan rehabilitatif / pemulihan kembali.

- b. melaksanakan pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, imunisasi dan laboratorium ;
 - c. melaksanakan kesehatan gigi dan mulut, tenaga kerja dan manula ;
 - d. melaksanakan perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan jiwa, dan mata;
 - e. melaksanakan pelayanan pengobatan rawat jalan dan rawat inap ;
 - f. melakukan pembinaan pengobatan tradisional ;
 - g. melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah / olah raga kesehatan ;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan ;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 25

- (1) Petugas Administrasi dan Petugas Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk Kepala UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan pedoman kepada bawahannya.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2001

BUPATI KUDUS,

Ttd.


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor : _____

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD GUDANG FARMASI



BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor : _____

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN



BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Nomor :

```
graph TD; A[KEPALA UPTD PUSKESMAS] --- B[ ]; B --- C[ ]; B --- D[ ]; C --- E[ ]; C --- F[ ]; C --- G[ ]; D --- H[ ]; D --- I[ ]; D --- J[ ]; style B width:0px,height:0px; style C width:0px,height:0px; style D width:0px,height:0px; style E width:0px,height:0px; style F width:0px,height:0px; style G width:0px,height:0px; style H width:0px,height:0px; style I width:0px,height:0px; style J width:0px,height:0px;
```

KEPALA
UPTD PUSKESMAS

PETUGAS ADMINISTRASI
UPTD PUSKESMAS

PETUGAS OPERASIONAL
UPTD PUSKESMAS

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT